

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan Umum dan Teknis
6. Pengendalian/Pengarah/Pembinaan dan Bimbingan/Pelatihan
7. Pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pemantauan dan Evaluasi
9. Pelaksanaan Lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan Pengkajian
12. Pelaporan

Dalam melaksanakan kegiatan diatas, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dibantu 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang dan 5 (lima) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan yang bertugas sebagai berikut :

**1. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi, Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan, Bina Program, Hubungan Masyarakat, Hukum, Organisasi, Tata Usaha dan Keamanan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dan dalam melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan oleh 3 (tiga) Sub. Bagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Bina Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

**2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja**

Bidang penempatan Tenaga Kerja mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja yang dalam melaksanakan tugasnya dimaksud mempunyai fungsi :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan pelatihan dan produktivitas.
- b. Melaksanakan pengambilan keputusan di bidang pelatihan dan produktivitas.
- c. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan program pelatihan dan produktivitas.
- d. Melaksanakan pengorganisasian program dan kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- e. Melaksanakan pelayanan umum dan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas.
- f. Melaksanakan pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan program/ kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- g. Melaksanakan pengawasan program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- i. Melaksanakan pelaksanaan lapangan program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- j. Melaksanakan pembiayaan program serta kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- k. Melaksanakan penelitian dan pengkajian program/kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- l. Melaksanakan pelaporan kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
2. Seksi Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja
3. Seksi Informasi Kerja dan Perluasan Kerja

### **3. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja**

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, pembinaan dan pengembangan hubungan kerja (pekerja, majikan, pemerintah) menampung dan membantu penyelesaian masalah perburuhan didaerah. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Persyaratan Kerja
2. Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial
3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial

### **4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan**

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di daerah. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
2. Seksi Pengawasan Keselamatan/Kesehatan Kerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Penegakan Hukum

## **5. Bidang Pengembangan Pemungkiman dan Penempatan**

Bidang Pengembangan Pemungkiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan tanah, sertifikasi lahan, penyiapan sarana, prasarana dan pengerahan, penerimaan, penempatan transmigrasi serta inventarisasi, administrasi kawasan potensial untuk penampungan transmigrasi. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Penyediaan dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi
2. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transmigrasi
3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi

## **6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sosial budaya, ekonomi, kehidupan dan penghidupan warga transmigrasi serta kegiatan yang berukuran dengan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi
2. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistim informasi kependudukan (RIAU), perkembangan dan penyerasian kebijakan kependudukan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 3 (tiga)

Seksi yaitu :

1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Seksi Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (RIAU)
3. Seksi Perkembangan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan

## 8. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan serta pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1(satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan

Fungsional yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **9. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Provinsi Riau di Dumai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Provinsi Riau di Dumai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan serta pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## **10. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Provinsi Riau di Pasir Pangaraian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Provinsi Riau di Pasir Pangaraian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan serta pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional

## **11. Unit Pelaksana Teknis Latihan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau**

Unit Pelaksana Teknis Latihan (UPT) Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dalam pelatihan transmigrasi, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## **12. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau**


Unit Pelaksana Teknis Latihan (UPT) Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dibidang pelatihan penduduk potensil dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional



## 4.2 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 2016

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.